


**SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK  
NOMOR :02 /DEKOM-BTN/XI/2019  
TENTANG  
PEMBAHARUAN PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK**

- Menimbang :**
1. bahwa sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana telah ditetapkan oleh Regulator adalah melakukan pemantauan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemantau Risiko di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
  2. bahwa untuk maksud tersebut perlu dibentuk suatu Komite Pemantau Risiko sebagai Organ Bank yang bertugas membantu dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
  3. bahwa dalam menjalankan tugas memonitor pelaksanaan kebijakan Pemantau Risiko, diperlukan pedoman yang mengatur struktur keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas, tanggungjawab, wewenang dan pelaporan, oleh karena itu perlu disusun suatu piagam yang senantiasa dapat dievaluasi dan disempurnakan;
  4. bahwa untuk maksud tersebut perlu dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  5. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
  6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
  7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
  9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
  10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Paraf:



11. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
12. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018.
13. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
14. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 02/DEKOM-BTN/2017 - Nomor 01/DIR-BTN/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
15. Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

**Memperhatikan :** Keputusan rapat Dewan Komisaris tanggal 19 November 2019 tentang Review Piagam Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.

**Memutuskan:**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TENTANG PEMBAHARUAN PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
- KESATU : Piagam Komite Pemantau Risiko diatur sebagaimana terlampir pada Keputusan Dewan Komisaris ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 19 November 2019

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk**  
**Dewan Komisaris**



**Asmawi Syam**  
Komisaris Utama



**Arie Coerniadi**  
Komisaris Independen / Ketua Komite

Paraf: 



Lampiran Surat Keputusan Dewan Komisaris  
Nomor : 02 /KOM-BTN/XI/2019, Tanggal 19 November 2019

**PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO  
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), TBK**

---

**BAGIAN I**

**KETENTUAN UMUM, TUJUAN PEMBENTUKAN  
PIAGAM KOMITE**

**Pasal 1**


**KETENTUAN UMUM**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. **Bank/Perseroan** adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
2. **Badan Usaha Milik Negara**, yang selanjutnya disebut BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;
3. **Perusahaan Perseroan**, yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang terbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan;
4. **Rapat Umum Pemegang Saham**, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Persero yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan;
5. **Dewan Komisaris** adalah Organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dalam pengurusan Bank.
6. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen;
7. **Komisaris** adalah anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen.
8. **Direksi** adalah Organ Bank yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Paraf: 

9. **Organ Pendukung Dewan Komisaris** adalah perangkat atau Organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugas kelancaran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, yang terdiri dari Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite remunerasi dan Nominasi; atau Komite lainnya apabila diperlukan.
10. **Sekretaris Dewan Komisaris** adalah satuan fungsi yang dibentuk oleh Dewan Komisaris yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Komisaris dan dibantu Staf Sekretaris Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.
11. **Komite Pemantau Risiko** adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
12. **Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS** adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
13. **Pihak Independen** adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen;
14. **Tata Kelola Perusahaan** adalah suatu tata kelola perusahaan dengan mendasarkan adanya keseimbangan kewenangan sehingga tidak dapat terjadi adanya penyalahgunaan wewenang serta adanya *check and Balance* dalam operasional Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*);
15. **Etika** adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut berlandaskan Peraturan perundang-undangan dan etika usaha;
16. **Benturan Kepentingan** adalah terjadinya konflik antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan Ekonomis pribadi pemilik, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, Pegawai dan/atau pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Paraf: 

**Pasal 2**

**PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN PEMBENTUKAN  
PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO**

**1. Pengertian Piagam Komite Pemantau Risiko**

Piagam Komite Pemantau Risiko adalah pedoman kerja yang memuat seperangkat hak, kewajiban dan tata kerja yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Komite Pemantau Risiko dalam rangka membantu Dewan Komisaris menjalankan tugas dan fungsinya.

**2. Maksud Piagam Komite Pemantau Risiko**

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja Komite untuk menjalankan tugasnya membantu Dewan Komisaris.

**3. Tujuan Piagam Komite Pemantau Risiko**

Piagam Komite Pemantau Risiko ini dibuat dengan tujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pengendalian risiko (*risk management*), penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan Tata Kelola Perusahaan (*good corporate governance*) menjadi lebih baik.

**BAGIAN II**

**TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE**

**Pasal 3**

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE**

1. Komite bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Komite bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Dalam menjalankan fungsinya, Komite melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :
  - a. Mengumpulkan data dan informasi serta mengevaluasi atas kebijakan manajemen risiko Bank yang sekurang-kurangnya terdiri dari<sup>1</sup>:
    - 1) Risiko Kredit
    - 2) Risiko Pasar
    - 3) Risiko Likuiditas
    - 4) Risiko Operasional
    - 5) Risiko Hukum

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum pasal 4;



- 6) Risiko Reputasi
  - 7) Risiko Strategik
  - 8) Risiko Kepatuhan
- b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaan kebijakan tersebut<sup>2</sup>;
  - c. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko;
  - d. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank;
  - e. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaian;
  - f. Komite dapat melakukan kegiatan pemantauan risiko di unit kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan Divisi Manajemen Risiko.
  - g. Mengundang manajemen dan pihak intern lainnya untuk hadir dalam rapat Komite sepanjang dianggap penting dan diperlukan;
  - h. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.
4. Melakukan review/evaluasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta ketentuan regulator;
  5. Menyusun Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali;
  6. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko;
  7. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris.

#### **Pasal 4**


#### **LAPORAN KEGIATAN**

1. Komite wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko.<sup>3</sup>
2. Komite membuat Laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Komisaris.<sup>4</sup>
3. Laporan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan anggota Komite.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum pasal 7 ayat a

<sup>3-5</sup> Peraturan Menteri Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2014 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha

Paraf:



Milik Negara pasal 38 ayat 1, 2 dan 3

4. Komite Pemantau Risiko harus membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan dan atau untuk setiap masalah-masalah yang diidentifikasi memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Pelaporan bersifat terbatas dan hanya untuk Dewan Komisaris.

#### **Pasal 5**

#### **WEWENANG KOMITE**

Komite memiliki kewenangan dalam lingkup tanggung jawab Komite untuk:

1. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:
  - a. Pihak Bank BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau
  - b. Pihak berkepentingan lainnya.
2. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank BTN yang berkaitan dengan tugasnya.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite.
4. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Komite dapat bekerjasama dengan Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta unit-unit kerja Bank yang relevan.

#### **BAGIAN III**

#### **RUANG LINGKUP DAN MEKANISME KERJA, AKSES INFORMASI, KOMPOSISI DAN PERSYARATAN ANGGOTA**

#### **Pasal 6**

#### **RUANG LINGKUP TUGAS DAN MEKANISME KERJA**

**1. Ruang Lingkup Tugas Komite adalah :**


Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Komite mempunyai hubungan kerja sebagai berikut :

- a. Berkomunikasi dengan unit kerja lainnya untuk memperoleh informasi, klarifikasi dan memperoleh dokumen/laporan yang diperlukan.
- b. Berkoordinasi dengan Komite Audit dan komite lain di bawah Dewan Komisaris.

**2. Mekanisme Kerja Komite adalah:**

- a. Anggota Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung

Paraf:



- jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.
- Komite bertindak secara mandiri dalam menjalankan tugas dan tanggung Jawabnya
  - Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik serta mematuhi kode etik yang berlaku di Bank.
  - Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.
  - Anggota Komite harus obyektif, jujur dan transparan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  - Setiap anggota Komite dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Bank selain penghasilan yang sah, sehingga dapat menyebabkan kerugian terhadap Bank.
  - Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan anggota Komite maka anggota Komite dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan yang dimaksud dalam setiap keputusan. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling kurang mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

### 3. Masa Tugas

- Masa Tugas anggota Komite yang berasal dari anggota Dewan Komisaris tidak boleh lebih lama dari pada masa jabatan Komisaris dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- Masa Tugas anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.<sup>6</sup>
- Apabila anggota Dekom yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Independen, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen lainnya.


### Pasal 7

### AKSES DAN KERAHASIAAN INFORMASI

Anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.20

Paraf:





**Pasal 8**  
**KOMPOSISI DAN STRUKTUR**


1. Kedudukan Komite  
Komite berada di bawah koordinasi Dewan Komisaris dan secara struktural bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Ketua dan Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
3. Komposisi Keanggotaan  
Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit<sup>7</sup>:
  - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
  - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
  - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
4. Ketua Komite Pemantau Risiko diketuai oleh seorang Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.<sup>8</sup>
5. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit berjumlah 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.<sup>9</sup>
6. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.
7. Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang merupakan mantan anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif Bank BTN atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank BTN yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi Pengawasan atau mantan Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank BTN.

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pasal 42 ayat 1

<sup>8</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pasal 42 ayat 2

<sup>9</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pasal 42 ayat 4

Paraf:




**Pasal 9**

**PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

Syarat-syarat Keanggotaan Komite adalah:

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, serta kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.<sup>10</sup>
2. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan, kegiatan usaha Bank, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal, perbankan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Bank.
4. Mampu bersikap independen yaitu mampu melaksanakan tugas secara komprehensif tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Tidak memiliki saham Bank BTN, baik langsung maupun tidak langsung.
6. Bukan merupakan anggota Direksi atau pegawai Bank BTN.
7. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Bank BTN, Komisaris dan Direksi Bank BTN.
8. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung dengan Bank BTN.
9. Anggota Komite yang berasal dari Pihak Independen tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai:
  - a. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
  - b. Sekretaris/Staf Sekretariat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
  - c. Anggota komite lain pada Perusahaan; dan / atau
  - d. Anggota Komite pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Perusahaan lain;
11. Anggota Komite memiliki komitmen waktu dan tenaga untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya.

<sup>10</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pasal 42 ayat 5

Paraf: 



**BAGIAN IV**  
**RAPAT, PENGANGGARAN DAN PENGHASILAN ANGGOTA KOMITE**

**Pasal 10**  
**RAPAT KOMITE**

1. Rapat Komite Pemantau Risiko mengadakan Rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal Rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.<sup>11</sup>
3. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan
  - a. Surat Kuasa;
  - b. Teknologi telekonferensi;
  - c. Cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk secara tertulis, apabila Ketua Komite berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).<sup>12</sup>
6. Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat.
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.<sup>13</sup>
8. Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan.
9. Rapat Komite dapat mengundang Manajemen atau Pihak Lain sebagai narasumber.

<sup>11</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pasal 50 ayat 2

<sup>12</sup> POJK No. 55/POJK.03/2016 ttp Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 51 ayat (1),

<sup>13</sup> POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum pasal 51 ayat (4),

Paraf: 

10. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan, dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah rapat, yang dokumen aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

#### **Pasal 11**

#### **ANGGARAN KEGIATAN**

1. Setiap tahun, Komite mengajukan Rencana Anggaran yang antara lain meliputi anggaran untuk<sup>14</sup>:
  - a. Honorarium anggota Komite;
  - b. Tunjangan Hari Raya;
  - c. Biaya perjalanan dinas;
  - d. Biaya mengikuti pelatihan dan workshop (bila diperlukan);
  - e. Biaya administrasi dan umum (bila diperlukan);
  - f. Anggaran Investasi rutin untuk pengadaan sarana kerja (bila diperlukan);
  - g. Biaya tenaga penunjang profesional (bila diperlukan);
  - h. Biaya survei dalam rangka monitoring dan evaluasi (bila diperlukan);Anggaran Komite diajukan kepada dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris yang penggunaannya tidak memerlukan persetujuan Direksi.
3. Pemeriksaan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran tersebut dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh Direksi.


#### **Pasal 12**

#### **PENGHASILAN KOMITE PEMANTAU RISIKO**

1. Penghasilan Anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Bank.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

<sup>15</sup> Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Pasal 11

Paraf: 



2. Penghasilan anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa honorarium maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari gaji Direktur Utama Bank, dengan ketentuan pajak ditanggung Bank dan tidak diperkenankan menerima penghasilan lain selain honorarium tersebut.<sup>16</sup>
3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan dapat diberikan kepada Anggota Komite Pemantau Risiko yang telah memenuhi ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebesar 1 (satu) kali Honorarium.<sup>17</sup>
4. Pajak atas Tunjangan Hari Raya pada ayat 3 pasal ini ditanggung Bank.<sup>18</sup>
5. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Pemantau Risiko tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai Anggota Dewan Komisaris.<sup>19</sup>

## **BAGIAN V**

### **PENDIDIKAN DAN TENAGA PENUNJANG**

#### **Pasal 13**

##### **PENDIDIKAN**

Komite dapat mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan / workshop dan pendidikan yang terkait dengan perbaikan kemampuan pelaksanaan tugas Komite dengan persetujuan Dewan Komisaris.

#### **Pasal 14**

##### **TENAGA PENUNJANG**

Komite atas ijin Dewan Komisaris dan atas beban Bank dapat mengundang pihak luar (profesional) atau menunjuk pihak ketiga untuk mendukung pelaksanaan tugas Komite.

## **BAGIAN VI**

### **EVALUASI DAN PENUTUP**


#### **Pasal 15**

##### **EVALUASI**

1. Evaluasi terhadap kinerja Komite dilakukan setiap 1 (satu) tahun dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.<sup>20</sup>
2. Setiap biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komite dibebankan kepada Bank BTN.

<sup>16-19</sup> Peraturan Direksi No. 04/PD/HCD/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penghasilan Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Pasal 11

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Nomor PER-10/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2014 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara pasal 41

Paraf: 

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

1. Piagam Komite ini tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Piagam Komite ini ditandatangani bersama oleh anggota Komite dan Dewan Komisaris
3. Agar para pejabat dan pegawai Bank dapat mengetahui, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris ini didokumentasikan Direksi dan dimuat dalam Lembaran Pengumuman Bank.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada : tanggal 19 November 2019

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk.**

  
**Asnawi Syam**  
Komisaris Utama

  
**Arie Coerniadi**  
Komisaris Independen / Ketua Komite

Paraf: 